

Pelatihan dan Pendampingan Legalitas Usaha Produk Makanan UMKM Berbasis Produk Halal

Nurul Farida¹, Tri Kurniastuti^{2*}, Bambang Septiawan³

^{1,3}Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Balitar, Blitar, Indonesia

^{2*}Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian dan Peternakan, Universitas Islam Balitar, Blitar, Indonesia

Email: ¹nurifarida27@gmail.com, ^{2*}kurniastuti5@gmail.com, ³okbamz@gmail.com

Received: 27.08.2023	Revised: 04.09.2023	Accepted: 19.09.2023	Available online: 24.09.2023
-------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------------------

Abstract: *This business legality training activity and halal product process assistance aims to help partners with problems related to the legality of halal processed food businesses and products. The problem with partners is the lack of knowledge about business legality and halal product certificates. This results in the business being run underdeveloped and limited market share, so it is necessary to provide training and assistance regarding business legality and halal product certification. The method of implementing the activities carried out is the method of solving partner problems in the form of identifying partners' understanding and knowledge of business legality and halal product certification, FGDs, training on business legality registration, accompanying applications for the halal product certification process. Concrete solutions to resolve Partner problems are; [1] Training to increase understanding of business legality and halal product processes, [2] assistance with the business legality registration (NIB) process and Halal Product submission process. Having business legality and halal product certificates is proof of legal compliance, obtains legal protection, as a means of promotion, provides protection for consumers and business actors have the confidence to develop their business, makes it easier to penetrate market competition and has a wider marketing reach.*

Keywords: *MSMEs, Business Legality, Halal Product Certificates*

Abstrak: Kegiatan Pelatihan legalitas usaha dan pendampingan proses produk halal ini bertujuan untuk membantu permasalahan mitra terkait legalitas usaha dan produk makanan olahan halal. Permasalahan dari mitra adalah minimnya pengetahuan tentang legalitas usaha dan sertifikat produk halal. Hal ini mengakibatkan usaha yang dijalankan kurang berkembang dan terbatasnya pangsa pasar sehingga perlu diadakan pelatihan dan pendampingan mengenai legalitas usaha dan sertifikasi produk halal. Metode pelaksanaan kegiatan yang dilakukan adalah metode pemecahan masalah mitra berupa Identifikasi pemahaman dan pengetahuan mitra terhadap legalitas usaha dan sertifikasi produk halal, FGD, pelatihan pendaftaran legalitas usaha, mendampingi pengajuan proses sertifikasi produk halal. Solusi konkrit untuk menyelesaikan permasalahan Mitra adalah; [1] Pelatihan Peningkatan pemahaman legalitas Usaha dan proses produk halal, [2] pendampingan proses pendaftaran legalitas usaha (NIB) dan pengajuan proses Produk Halal. Dengan dimilikinya legalitas usaha dan sertifikat produk halal adalah bukti kepatuhan hukum, mendapatkan perlindungan hukum, sebagai sarana promosi, memberikan perlindungan bagi konsumen dan pelaku usaha mempunyai kepercayaan untuk mengembangkan usaha, mempermudah menembus persaingan pasar dan jangkauan pemasaran lebih luas.

Kata kunci: *UMKM, Legalitas Usaha, Sertifikat Produk Halal*

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini Usaha Mikro kecil Menengah atau UMKM menjadi salah satu unsur penting dalam perekonomian masyarakat. UMKM menurut Undang-undang Nomor 20 pasal 1 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah [3] adalah sebagai berikut;

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Contoh Usaha Kecil Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja; Pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya; Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubel kayu dan rotan,

industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan; Peternakan ayam, itik dan perikanan; Koperasi berskala kecil.

- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. [3]

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Dalam menumbuhkan dan mengembangkan produk-produk UMKM pemerintah memberikan kemudahan dalam pengurusan legalitas usaha yaitu ijin (NIB) usaha dan sertifikasi halal produk. Legalitas usaha ialah suatu izin yang harus dimiliki oleh seluruh pelaku usaha. Dimana legalitas usaha ini akan menjadi suatu perlindungan hukum terhadap pelaku usaha. Sehingga kepengurusan legalitas usaha sangatlah diperlukan oleh pelaku usaha [2].

Legalitas usaha adalah standarisasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dituntut harus memenuhi syarat tersebut guna dapat bersaing di era pasar bebas. Tuntutan itu yang menjadi masalah karena tidak sedikit pelaku usaha tidak memiliki legalitas usaha. Berbagai kendala yang didapat seperti tidak adanya dana untuk mengurus legalitas, sulitnya surat menyurat, kurangnya pengetahuan dan lain sebagainya [4].

Legalitas usaha atau bisa juga disebut sebagai izin usaha merupakan suatu unsur penting dalam menunjukkan identitas diri untuk melegalkan usaha sehingga mampu diterima dalam masyarakat [5]. Legalitas merupakan bentuk pengakuan dari negara terhadap suatu usaha sehingga dapat digunakan sebagai syarat dalam bekerjasama dengan berbagai pihak. Dengan adanya perizinan ini juga akan memudahkan bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah untuk mendapatkan berbagai haknya serta merasa aman dalam berbagai hal. Dalam hal perizinan berusaha ini diberikan berdasarkan risiko dari usaha itu sendiri. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 [6]. Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana tercantum dalam Pasal 10, kegiatan usaha dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis yakni kegiatan usaha tingkat risiko rendah, kegiatan usaha tingkat risiko menengah serta kegiatan usaha tingkat risiko tinggi. Adapun jenis izin yang dimiliki oleh usaha berbasis risiko pada kegiatan berusaha dengan tingkat risiko rendah yakni NIB. Kemudian izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah berupa NIB dan sertifikat standar, sedangkan untuk izin dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi berupa NIB dan Izin. Usaha yang dapat diklasifikasikan ke dalam suatu industri kecil dan menengah merupakan usaha yang memiliki risiko rendah dan menengah. Maka izin berusaha haruslah dimiliki oleh pelaku usaha. Pengajuan perizinan usaha oleh pelaku usaha dilakukan secara online yaitu menginput data pada OSS yang kemudian akan diproses pada dinas. Perizinan usaha ini sangatlah penting bagi pelaku usaha, dimana dengan memiliki legalitas usaha maka tidak ada yang dikhawatirkan.

Beberapa manfaat pentingnya izin usaha bagi UMKM, yaitu: 1) UMKM akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum. 2) Memudahkan dalam mengembangkan usaha. 3) Membantu memudahkan pemasaran usaha. 4) Akses pembiayaan yang lebih mudah. 5) Memperoleh pendampingan usaha dari pemerintah [7].

Sektor makanan halal saat ini menjadi peluang baru untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dikatakan sebagai peluang baru sebab tidak hanya negara-negara dengan mayoritas muslim akan tetapi negara minoritas muslim pun turut ambil bagian dalam perkembangan industri halal. Oleh karenanya pemerintah Indonesia juga berupaya mengembangkan industri makanan dan minuman halal dalam negeri untuk mendorong pertumbuhan industri halal. Dalam menggalakkan percepatan penerapan standar halal dimana salah satu yang dibutuhkan adalah sertifikasi halal maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4 menyebutkan sertifikasi halal produk adalah bersifat wajib [8].

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUI. [9] sedangkan menurut Fatma MUI Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk pangan sesuai dengan syari'at Islam, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi yang mengkonsumsinya [9].

Keputusan Kepala badan penyelenggara jaminan Produk Halal bahwa Produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil wajib bersertifikat halal berdasarkan PP Nomor 16 39 tahun 2021 [10] tentang Ketentuan Umum Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal [10] sebagaimana dimaksud dengan:

1. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
2. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
3. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
4. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk
5. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
6. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Pangan menjadi tidak aman dan tidak halal untuk dikonsumsi jika tercemar bahan-bahan yang tidak halal (*haram dan/atau najis*), diproses dengan cara-cara yang tidak halal. Saat ini perkembangan teknologi pengolahan produk menyebabkan konsumen sulit membedakan mana yang halal dan haram, sehingga perlu dipastikan bahan- bahan yang digunakan jelas ketertelusuran dan jaminan kehalalannya. Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2014 [11] Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4 "Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia Wajib bersertifikat halal. Pasal 24 UU 33/2014 Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur; memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal; memiliki penyelia halal; dan melaporkan perubahan komposisi Bahan. Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim [12]. Produk UMKM yang saat ini bisa diberikan sertifikat halal adalah produk olahan makanan dan minuman. Kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana didasarkan atas pernyataan pelaku usaha. Saat ini mekanisme untuk mendapatkan sertifikat halal lebih mudah dan cepat. kepada BPJPH. Produk bersertifikat halal bagi pelaku usaha UMKM mempunyai ciri tersendiri dan berbeda dengan produk lain, mempunyai kekuatan dalam memberikan jaminan kehalalan Produk dan identitas produk berkualitas premium, memiliki peluang dalam target konsumen di pasar nasional maupun global. Bagi konsumen produk bersertifikat halal aman untuk dikonsumsi dan digunakan.

Desa Sumber yang memiliki kurang lebih dari 25 UMKM, produk yang dihasilkan diantaranya adalah industri gula kelapa, keripik ketela, keripik pare, kerupuk semprong, kue nastar, kue kacang dimana usaha UMKM ini masih belum banyak yang mendapatkan legalitas usaha dan belum mendapatkan jaminan produk halal, ini dikarenakan pengajuan legalitas usaha dan pengajuan sertifikasi halal produk di lakukan secara online dimana pelaku usaha banyak belum menguasai tentang penggunaan teknologi sehingga merasakan sulitnya proses pendaftaran usaha secara online. Selain itu pelaku usaha belum pernah mendapatkan sosialisasi, pelatihan ataupun pendampingan tentang legalitas usaha dan produk halal.

Mengingat persaingan produk semakin ketat, masyarakat menyadari pentingnya legalitas usaha dan sertifikasi halal produk agar dapat mengembangkan usahanya dan meningkatkan

kepercayaan konsumen akan produknya. Setelah diskusi intensif dengan dosen pengusul dari Universitas Slam Balitar dengan mitra maka, maka dapat diidentifikasi permasalahan mitra adalah sebagai berikut:

1. **UMKM desa Sumber masih banyak yang belum mengetahui tentang penting dan manfaatnya legalitas usaha dan sertifikasi halal produk;** Pegurusan pendaftaran legalitas usaha atau NIB pendaftaran dilaksanakan secara online. keterbatasan UMKM di bidang teknologi mengakibatkan banyak UMKM yang belum mendaftarkan atau usahanya
2. **Produk UMKM Desa Sumber masih banyak yang belum memiliki legalitas usaha dan Sertifikat Halal Produk;** Keterbatasan pengetahuan tentang produk halal dan proses pengurusan yang sulit, ini mengakibatkan banyak UMKM yang kesulitan dalam proses pengurusan sertifikat halal

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka solusi dari permasalahan mitra adalah dengan mengadakan pendampingan kepada UMKM untuk proses pengajuan legalitas usaha, Pendampingan proses produk Halal yaitu;

1. **Pelatihan Peningkatan pemahaman tentang legalitas Usaha dan Sertifikasi Produk Halal;** Kegiatan ini dilakukan melalui ceramah, diskusi tentang apa itu legalitas usaha dan sertifikasi produk halal dan beberapa manfaat dan keuntungan yang didapat setelah memiliki legalitas usaha dan sertifikat halal produk. Dengan mendapatkan legalitas usaha dan sertifikat halal, usaha dan produknya akan mendapatkan perlindungan hukum sehingga pelaku usaha mempunyai kepercayaan diri dan usaha semakin berkembang, mampu bersaing di pasar, kepercayaan konsumen meningkat.
2. **Pendampingan pendaftaran legalitas usaha dan pendampingan pengajuan proses produk halal;** Kegiatan ini dilakukan dengan cara mendampingi pelaku usaha dalam proses pengajuan legalitas usaha dan proses pengajuan produk halal. Kegiatan pendampingan ini akan dilakukan langsung kepada pelaku usaha dengan melihat kondisi lokasi pelaku usaha

Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman tentang legalitas usaha dan beberapa manfaat dengan memiliki legalitas usaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB), Pendampingan proses pengajuan sertifikasi halal ini bertujuan memberikan wawasan tentang pengaruh sertifikasi halal terhadap kepuasan pembeli, terciptanya prospek usaha, serta terbentuknya pengalaman mengenai langkah-langkah pengajuan sertifikasi halal [1]. Setelah mengetahui tentang pengajuan dan manfaat tentang legalitas usaha dan sertifikat halal produk kegiatan ini selanjutnya memberikan pelatihan pemasaran digital. Target dari kegiatan ini adalah mengubah mitra atau khalayak sasaran, yaitu masyarakat dan UMKM Desa Sumber, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar yang produktif secara ekonomi (Pengusaha Mikro) menjadi pengusaha kecil menengah yang mandiri melalui ketrampilan pengelolaan manajemen pengelolaan usaha yang diakui secara Hukum dan Aman secara Agama.

Dengan memiliki legalitas usaha beberapa manfaat yang diperoleh yaitu; sebagai bukti ketaatan hukum, mempermudah pengembangan usaha, mempermudah mendapatkan permodalan, mendapatkan perlindungan hukum, sarana promosi dan mempermudah mendapatkan proyek [13].

2. METODE

Kegiatan pengabdian Masyarakat ini dilakkan di Desa Sumber Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar dengan melakukan pelatihan dan pendampingan kepada mitra. Metode kegiatan dalam pelaksanaan pengabdian ini yaitu:

1. Discussion (FGD) mengenai legalitas usaha dan produk halal usaha untuk mengetahui tingkat efektivitas, serta kelebihan dan kekurangannya.
2. Identifikasi pemahaman dan pengetahuan mitra terhadap legalitas usaha dan produk halal, yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana mitra memahami hal tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan manfaat, tujuan, serta kegunaan legalitas usaha dan produk halal beserta semua entitas yang terlibat di dalamnya.
3. Pelatihan pemahaman dan pentingnya legalitas usaha dan sertifikat produk halal dalam bentuk ceramah, diskusi dan pendampingan

4. Evaluasi dan monitoring kegiatan, dalam ini dilakukan untuk mengetahui hambatan dan kendala yang muncul pada saat pelaksanaannya serta untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mitra tentang legalitas usaha, produk halal dan sejauh mana kemandirian mitra berkelanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pelatihan dan pendampingan legalitas usaha dan proses produk halal ini dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan hasil kegiatan yaitu:

1. Pelatihan dengan cara memberikan pemahaman dan pentingnya legalitas usaha dan sertifikat produk halal dalam bentuk ceramah, diskusi, Hal ini juga berkaitan dengan manfaat, legalitas usaha dan produk halal beserta semua entitas yang terlibat didalamnya.

Manfaat legalitas usaha adalah sebagai sarana perlindungan hukum, sarana promosi, bukti kepatuhan terhadap hukum, mempermudah mendapatkan proyek, dan mempermudah pengembangan usaha [14], Dengan memiliki legalitas usaha akan memudahkan untuk mengakses hal-hal administratif, sedangkan manfaat didapatnya sertifikati produk halal [15] yaitu;

1. **Menjamin Keamanan Produk yang dikonsumsi**

tentunya ini meningkatkan keamanan dan kepercayaan masyarakat akan produk tersebut. Sistem jaminan halal mempersyaratkan bahwa proses produksi harus menerapkan cara produksi yang halal dan thayyib, artinya benar dan baik sejak dari penyediaan bahan baku sampai siap dikonsumsi oleh konsumen. Untuk memastikan itu, maka bahan baku harus aman dari cemaran biologis, kimiawi, fisikawi, dan bahan haram [16].

2. **Memiliki Unique Selling Point (USP)**

Unique Selling Point atau Unique Selling Proposition merupakan salah satu konsep pemasaran yang membedakan satu produk dengan produk lainnya melalui sertifikasi halal suatu produk memiliki USP yang tinggi. Dengan kata lain, produk bersertifikat halal memiliki keuntungan kompetitif sehingga membuat produk menjadi lebih bernilai di mata konsumen.

3. **Memberi Keunggulan Kompetitif**

Meskipun istilah halal sekarang ini tidak lagi menjadi isu agama semata dan sudah berkembang menjadi bahasa perdagangan global, namun nilai-nilai halal sesungguhnya melingkupi makna yang suci, bersih, murni, etika kerja, tanggung jawab, dan kejujuran. Produk halal bahkan telah memunculkan nilai memenuhi aspek hukum syariah, aman, bergizi, sehat, perikemanusiaan, pantas, dan ramah lingkungan.

4. **Memberikan Perlindungan Terhadap Produk Dalam Negeri dari Persaingan Global**

Memasuki era pasar bebas, Indonesia dipastikan menjadi pasar yang paling menjanjikan. Jumlah penduduk dan wilayah geografis yang membentang dari Sabang sampai Merauke sudah pasti akan memerlukan berbagai kebutuhan konsumsi. Pasar ini menjadi kekuatan luar biasa jika dapat dipenuhi oleh produk-produk lokal. Namun, jika produk lokal tidak mampu memberikan jaminan kualitas maka produk luar negeri yang sejenis akan segera mengambil alih pasar tersebut. Salah satu contoh adalah produk daging ayam. Kewajiban sertifikasi halal produk asal hewan untuk masuk Indonesia sedikit banyak dapat meredam banjirnya daging impor [17]. Kasus impor paha ayam dari Amerika yang tidak dapat masuk ke Indonesia karena tidak disertai jaminan kehalalan sempat menjadi alat pelindung bagi peternak ayam lokal. Dengan selisih harga yang sangat jauh, maka impor paha ayam tersebut dapat mematikan ribuan usaha peternak ayam lokal.

5. **Menghadirkan Sistem Dokumentasi dan Administrasi Perusahaan yang Lebih Baik**

Usaha yang bermula dari usaha sampingan rumah tangga seringkali menerapkan pola pengelolaan rumah tangga yang tidak tercatat rapi. Dengan kondisi ini seringkali tidak ada pengarsipan dan ketertelusuran dokumen jika diperlukan. Penerapan sistem jaminan halal mempersyaratkan adanya penerapan sistem dokumentasi sehingga pelaku usaha dapat terbantu meningkatkan pengelolaan usaha dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen yang moderen [16].

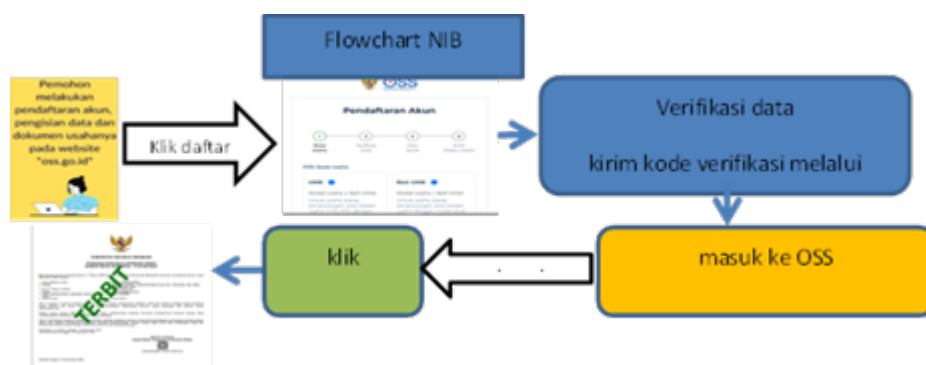
6. Menjadi Tiket Untuk Mendapat Akses Pasar Global
Produk yang memiliki sertifikasi halal akan memiliki kesempatan untuk memasarkan produknya di Negara muslim lainnya selain Indonesia. Selain bersaing dengan produk dalam negeri, produk-produk halal Indonesia juga dapat bersaing dengan produk luar negeri karena tidak semua produk luar negeri sudah memiliki logo halal.
2. Pendampingan Pengajuan Legalitas Usaha dan Pengajuan Proses Produk Halal
dalam kegiatan kegiatan pendampingan ini memberikan pemahaman tentang alur proses pengajuan legalitas usaha dan proses pengajuan produk halal.



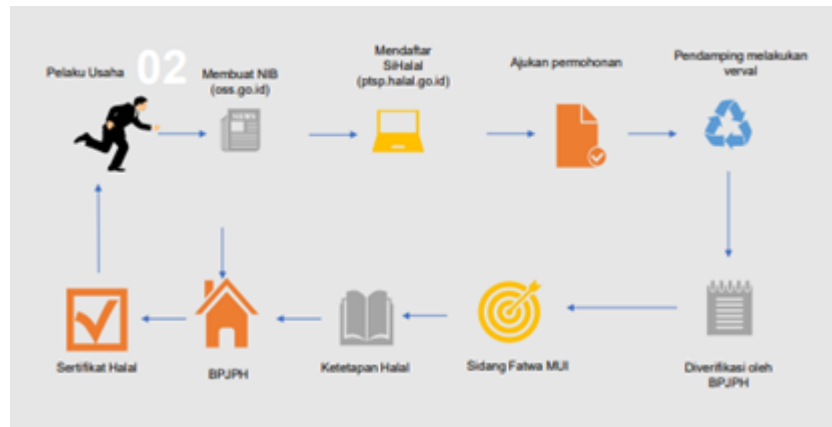
Gambar 1. Pelatihan pentingnya legalitas usaha dan sertifikasi produk halal



Gambar 2. Pendampingan legalitas usaha dan sertifikasi produk halal



Gambar 3. Flowchart Pengajuan Legalitas Usaha (NIB)



Gambar 4. Proses Pengajuan Sertifikasi halal Produk

4. KESIMPULAN

Pemberlakuan sertifikasi halal memberikan implikasi yang besar terhadap bisnis produk halal di Indonesia. Bisnis halal secara khusus di Indonesia menjadi obyek yang sangat menarik karena Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Keadaan inilah yang menjadikan Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar dalam industri pengembangan produk halal di dunia. Karena jumlah penduduk Muslim terbesar dunia, maka pasar utama Indonesia adalah negeri sendiri [15] hal inilah yang mendorong pemerintah memberikan keringanan dalam mendapatkan izin usaha dan sertifikasi halal produk

Legalitas usaha adalah sebagai bukti kepatuhan terhadap hukum, untuk mendapatkan perlindungan hukum, sarana promosi, mempermudah mendapatkan proyek, dan mempermudah pengembangan usaha [14], dengan memiliki legalitas usaha akan memudahkan untuk mengakses hal-hal administratif. Dengan memiliki NIB ini data UMKM telah tercatat secara administratif sehingga pemerintah dapat dengan mudah memberikan program-program yang membantu UMKM dengan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan dengan dimilikinya sertifikat halal produk ini. sedangkan sertifikasi halal adalah salah satu bentuk perlindungan dan jaminan pelaku usaha terhadap konsumen tentang kehalalan produk makanan yaitu menjaga dan menjamin kehalalan produk makanan dengan menggunakan bahan-bahan halal; menjaga kehalalan produk dari awal penggunaan bahan baku, pengolahan, pendistribusian hingga penyajian produk. UMKM yang telah memiliki legalitas usaha dan sertifikat produk halal akan mempunyai kepercayaan untuk mengembangkan usaha, mempermudah menembus persaingan pasar dan jangkauan pemasaran lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Y. Agustina, H. Pratikto, M. Churiyah, B. A. Dharma, dan U. N. Malang, "Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produ Halal untuk UKM," *J. Graha Pengabdi.*, vol. 1, hal. 139–150, 2019.
- [2] N. N. N. Oktaviani dan P. G. A. S. Yasa, "Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM)," *J. Pendidik. Kewarganegaraan Undiksha*, vol. 10, no. 2, hal. 504–511, 2022, [Daring]. Tersedia pada: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- [3] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008," no. 1, 2008.
- [4] R. Anggraeni, "Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah," *Eksaminasi J. Huk.*, vol. 1, no. 1, hal. 77–83, 2021.
- [5] S. Indrawati dan A. F. Rachmawati, "Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM," *J. Dedik. Huk.*, vol. 1, no. 3, hal. 231–241, 2021, doi: 10.22219/jdh.v1i3.17113.
- [6] Peraturan Pemerintah RI, "Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko," *Peratur. Pemerintah*, no. 087293, hal. 390, 2021.
- [7] Y. Primadhita dan S. Budiningsih, "Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dengan Model Vector Auto Regression," *J. Manaj. Kewirausahaan*, vol. 17, no. 1, hal. 1, 2020, doi: 10.33370/jmk.v17i1.396.

- [8] A. Salam dan A. Makhtum, "Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm di Kabupaten Sampang," *Qawwam Leader's Writ.*, vol. 3, no. 1, hal. 10–20, 2022.
- [9] K. S. Hasan, "Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan," *J. Din. Huk.*, vol. 14, no. 2, hal. 227–238, 2014, doi: 10.20884/1.jdh.2014.14.2.292.
- [10] President of The Republic of Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal," *Goverment Repub. Indones.*, no. 086085, hal. 1–110, 2021, [Daring]. Tersedia pada: http://www.halalmui.org/images/stories/kebijakan-halal-di-indonesia/PP_Nomor_39_Tahun_2021.pdf
- [11] N. Fatima, I. Ema Jumiaty, dan R. Yulianti, "Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," *JDKP J. Desentralisasi dan Kebijak. Publik*, vol. 4, no. 1, hal. 40–51, 2023, doi: 10.30656/jdkp.v4i1.6267.
- [12] Syafrida, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim," vol. 105, no. 3, hal. 129–133, 1945, [Daring]. Tersedia pada: <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>
- [13] I. Permadi, "The Role of the State in Ensuring Legal Certainty on the Continuity of Halal Products in Indonesia," *Proc. Malikussaleh Int. Conf. Law, Leg. Stud. Soc. Sci.*, vol. 2, hal. 00038, 2022, doi: 10.29103/micolls.v2i.110.
- [14] S. U. A. Amin Purnawan, *13. Hukum Dagang dan Aspek Legalitas Usaha.pdf*. Bogor, 2020. [Daring]. Tersedia pada: <https://books.google.co.id/books?id=d-H4DwAAQBAJ&p...>
- [15] W. Wartyo dan S. Samsuri, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia," *Al Maal J. Islam. Econ. Bank.*, vol. 2, no. 1, hal. 98, 2020, doi: 10.31000/almaal.v2i1.2803.
- [16] S. Prabowo dan A. A. Rahman, "Sertifikasi Halal Sektor Industri Pengolahan Hasil Pertanian," *Forum Penelit. Agro Ekon.*, vol. 34, no. 1, hal. 57, 2016, doi: 10.21082/fae.v34n1.2016.57-70.
- [17] P. A. Agus, "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam," *Amwaluna J. Ekon. dan Keuang. Syariah*, vol. 1, no. 1, hal. 150–165, 2017, doi: 10.29313/amwaluna.v1i1.2172.